SU/	<u>lmi</u>	<u>ISTERI</u>
II.	RUKUN DAN SYA	RAT
h)	ASAS KESETARAAN menegakkan RT SUAMI ISTERI	₫ 🛮 Pasal 77 : suami isteri memikul kewajiban luhu
g)	ASAS PERKAWINAN UNTUK SELAMA LAMANYA	□ Pasal 2 : "mitsaqon gholiidhan"
f)	ASAS MONOGAMI [Pasal 55: boleh, terbatas sampai 4 isteri
e)	ASAS PERCERAIAN dibuktikan DIPERSULIT agama.	☐ Pasal 8 : putusnya perkawinan selain ceri mati hanya dapat dengan surat cerai berupa putusan pengadilar
d)	ASAS HARUS pencatat nikah. DICATATKAN	☐ Pasal 5 : setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawa
c)	ASAS KEBEBASAN calon isteri. MEMILIH	☐ Pasal 14: bahwa rukunnya diantaranya adalah calon suami
b)	ASAS KESEPAKATAI orang yang	№ □ Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.
ρ·	erkawillali, pegawai pe	nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calor mempelai diadapan dua saksi.
a) ca		AN 🛮 Pasal 16: (1) perkawinan didasarkan atas persetujuar 🖺 Pasal 17: sebelum berlangsungnya
ı.	PRINSIP AIAU ASAS	

III. PENCATAT

i i i i i i i i				

IV. PERJNJIAN PERKAWINAN (BAB VIII PASAL 45-PASAL 52)

perjanjian perkawinan

tidak boleh bertentangan dengan hukum islam

> pelanggaran perjanjian => pembatalan nikah atau alasan gugatan cerai

dapat dilakukan perjanjian pra nikah

bentuk: taklik talak dan perjanjian lain

V. HAK DAN KEWAJIBAN

(a) HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

PASAL 77: (A) menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah; (B) saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir bahtin satu sama lain; (C) memelihara kehormatannya.

(b)KEWAJIBAN SUAMI

PASAL 80: (A) membimbing isteri dan rumah tangganya; (B) melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; (C) member pendidikan agama dan kesempatan belajar; (D) ssesuai dengan penghasilannya menanggung: nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan anak

(c) KEWAJIBAN ISTERI

PASAL 83 : (A) berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hokum islam; (B) menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

VI. PEMELIHARAAN ANAK/ HADHONAH (BAB XIV PASAL 98-PASAL 106)

 Pasal 98: (a) batas usia anak mampu berdiri sendiri: 21 tahun sepanjangtidak meiliki cacat fisik maupun mental atau belum kawin; (b) orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hokum;

- Pasal 99: anak sah adalah di perkawinan yang sah
- Pasal 100: anak diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
- Pasal 103: asal usul anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- Pasal 104 : semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya dilakukan paling lama 2 tahun.
- Pasal 105: anak yg belum 12 tahun, diasuh ibunya, setelah 12 tahun maka memilih antara ayah atau ibunya. Biayapemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.